



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Larat, 03 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Golu Togo, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2010 telah di langsunqlan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No 93/ 12/IV/2010, seri BX, tertanggal 23 April 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual selama 7 (tahun) tahun setelah itu Tergugat pindah ke Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya sampai terjadi perpisahan ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama ;
 - 3.1. Asanti Arini Bugis, perempuan berumur 8 tahun;
 - 3.2. Mohammad Al-Isro Bugis, laki laki berumur 6 tahun; I
 - 3.3. Muhammad Abdul Syam Bugis, laki laki berumur 2 tahun;saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan anak ke tiga dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga, tetapi sejak bulan Februari tahun 2017 mulai terjadi ketidak harmonisan yang di sebabkan oleh : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat dengan mengajak Penggugat tetapi Penggugat tidak bersedia;
 - 4.1. Tergugat tidak mau hidup di Tual bersama Penggugat dengan alasan Tergugat tidak punya keluarga di Tual;
 - 4.2. Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (+ 3 tahun);
 - 4.3. Tergugat telah kembali memeluk agama kristen, hal ini diketahui ketika Penggugat pergi ke Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan Juli 2018;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan membujuk Tergugat untuk kembali ke Tual dan kembali membina rumah tangga dengan baik tetpai tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah berkeyakinan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Nomor 93/ 12/IV/2010, seri BX Tanggal 23 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Emawabula binti Ganim Wabula**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2010;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu pada bulan 2017. Penggugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Tergugat ke Kabupaten Sumba Barat Daya kurang lebih 2 tahun yang lalu dengan membawa dua orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah ke Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2017 untuk menjemput kedua orang anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya yang semula (Kristen);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nuraini Safia Iha binti Abdul Hamid Iha**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2010;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu pada bulan 2017. Penggugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Tergugat ke Kabupaten Sumba Barat Daya kurang lebih 2 tahun yang lalu dengan membawa dua orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah ke Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2017 untuk menjemput kedua orang anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya yang semula (Kristen);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ema wabula binti Ganim Wabula dan Nuraini Safia Iha binti Abdul Hamid Iha, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat (+ 3 tahun);
- Tergugat telah kembali memeluk agama kristen, hal ini diketahui ketika Penggugat pergi ke Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya pada bulan Juli 2018;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan membujuk Tergugat untuk kembali ke Tual dan kembali membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tual adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tual pada hari tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Adam Malik B, S.HI sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Hasan Kerubun BA., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Adam Malik B, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan Kerubun, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	659.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tual

Drs. H. Ali Turki Renhoat

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Tul